

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI
TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19**

***IMPLEMENTATION OF ASSIMILATION POLICY FOR THE
PRISONERS IN CONTEXT OF PREVENTION AND
CONTERMEASURES COVID-19 PANDEMIC***



OLEH :

ARISKA MARZELA

B012191037

**PRODI STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI
TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19**

***IMPLEMENTATION OF ASSIMILATION POLICY FOR THE
PRISONERS IN CONTEXT OF PREVENTION AND
CONTERMEASURES COVID-19 PANDEMIC***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

ARISKA MARZELA

B012191037

**PRODI STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Disusun dan diajukan oleh :

ARISKA MARZELA

B012191037

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
Nip. 1979 0326 200812 2 002



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. CLA
Nip. 1988 0927 20150 4 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
Nip. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Nip. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariska Marzela

Nomor Pokok : B012191037

Program : Magister (S2)

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19”*** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Ariska Marzela)

ABSTRAK

Ariska Marzela, (B012191037), Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19, Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian ini, dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Kebijakan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kota Makassar belum terimplementasikan dengan baik karena belum efektif mengurangi jumlah penghuni narapidana pada Lapas. Beberapa di antara narapidana yang mendapatkan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 kembali melakukan tindak pidana, dan pada akhirnya dikembalikan untuk menjalani pidana penjara sebagai residivis pada lembaga pemasyarakatan. 2) Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, yaitu hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan anggaran negara, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Di antara keenam faktor tersebut, faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang paling dominan, yang dapat dilihat pada ketidakseimbangan jumlah personil Bapas dengan jumlah narapidana yang menyebabkan pelaksanaan asimilasi menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Narapidana.

ABSTRACT

Ariska Marzela, (B012191037), *Implementation of Assimilation Policy For The Prisoners In Context of Prevention and Contermeasures Covid-19 Pandemic*, Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari, as supervisor respectively.

The purpose of this study are to analyze the implementation of the assimilation policy implementation of prisoners in the context of preventing and overcoming the Covid-19 Pandemic and to analyze the factors that hinder the implementation of the assimilation policy implementation of prisoners in the Class I Correctional Institution of Makassar City after the enactment of Permenkumham 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19.

Type of research is empirical legal research. This research was conducted in Makassar City, namely the Class I Correctional Institution (Lapas) Makassar City. The types and sources of data used in this study are primary data in the form of data obtained directly from the field and secondary data in the form of legislation. Overall data to be obtained from this study, were then analyzed qualitatively using descriptive methods.

The results of the study found that 1) Implementation of assimilation policies in the context of preventing and overcoming the Covid-19 Pandemi in Class I Correctional Institutions (Lapas) Makassar City has not been implemented properly because it has not been effective in reducing the number of inmates in prisons. Some of the prisoners who received assimilation in the context of preventing and overcoming the Covid-19 pandemic again committed crimes, and in the end were returned to serve imprisonment as recidivist in a correctional institution. 2) The inhibiting factors for the implementation of the policy of granting assimilation to prisoners in Class I Correctional Institutions (Lapas) Makassar City after the enactment of Permenkumham 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Inmates and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 are influenced by 6 (six) factors, namely law, law enforcement officers factors, facilities or facilities factors, state budget constraints, community factors and cultural factors. Among the five factors, the facility or facility is the most dominant factor, which can be seen in the imbalance between the number of prison personnel and the number of prisoners, which causes the implementation of assimilation to be less than optimal.

Keywords : *Assimilation, Covid-19, Prisoners.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini, sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Muh .Amiruddin, S.E., dan Ibunda Hj. Marni yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh

kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda, Ibunda dan Kakek tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H. CLA selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian tesis penulis, yaitu Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., MH., Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum, M.Si, CLA, dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin

Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus Kelas Magister Hukum A dan Kelas Pidana A terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.
6. Kepada Syaiful Fadhlania, S.H. yang telah menyemangati dan mendoakan penulis dalam mengerjakan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2021

Penulis,

ARISKA MARZELA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pidana dan Pemidanaan	22
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	22
2. Pidana Penjara	26
B. Narapidana.....	29
1. Pengertian Narapidana	29
2. Hak dan Kewajiban Narapidana	32
C. Lembaga Pemasyarakatan	36

D.	Asimilasi	39
1.	Pengertian dan Landasan Hukum Asimilasi.....	39
2.	Syarat Pemberian Asimilasi	41
E.	Pandemi Covid-19	47
F.	Landasan Teori	51
1.	Teori Pemidanaan.....	51
2.	Teori Penegakan Hukum	56
G.	Kerangka Pikir	61
H.	Definisi Operasional	64
BAB III	METODE PENELITIAN	66
A.	Tipe Penelitian	66
B.	Lokasi Penelitian	66
C.	Populasi dan Sampel	67
D.	Jenis dan Sumber Data	68
E.	Teknik Pengumpulan Data	70
F.	Analisis Data	70
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A.	Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	71
1.	Landasan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar ..	73
2.	Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pasca Penetapan Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19..	88
B.	Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota	

	Makassar Setelah Berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.....	106
BAB V	PENUTUP	130
	A. Kesimpulan	130
	B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (April – Desember 2020)	75
Tabel 2	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Januari – Mei 2021)	76
Tabel 3	Jumlah Penghuni Lapas (Narapidana dan Tahanan) Kelas I Makassar	77
Tabel 4	Tabulasi Klien Asimilasi Dewasa Rumah Bapas Kelas I Makassar	90
Tabel 5	Jenis dan Muatan Pembimbingan Narapidana Asimilasi pada Bapas Kelas I Kota Makassar	95
Tabel 6	Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Kota Makassar	113
Tabel 7	Pembagian Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan Pembimbingan dan Pengawasan.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pembimbingan Kepribadian Secara Luring Berupa Penyuluhan Hukum	96
Gambar 2	Pembimbingan Kemandirian Berupa Pelatihan Kerja	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa memasuki awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan menyebarnya *Corona Virus Disease 19* (selanjutnya disebut Virus Covid-19) di seluruh dunia yang penyebarannya berasal dari Kota Wuhan, China. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.¹ *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan Corona Virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).²

Penyebaran Virus Covid-19 yang sangat cepat selain memberikan dampak buruk bagi kesehatan, juga berdampak pada semua aspek kehidupan manusia dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi, termasuk tatanan aspek hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Virus Covid-19 adalah salah satu virus yang mengancam nyawa manusia dan akan memberikan dampak jangka panjang sehingga mengharuskan

¹ Wikipedia, Pandemi Covid-19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses tanggal 31 Oktober 2020.

² *World Health Organization*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

pemerintah untuk membuat tatanan baru dalam kehidupan masyarakat dan mengambil kebijakan-kebijakan penting pasca penyebaran Virus Covid-19 sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan atas penyebaran Virus Covid-19 tersebut.

WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan Virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Google Statistik, total kasus Covid-19 di seluruh dunia per tanggal 02 November 2020, tercatat sebanyak 46.386.903 (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga) jiwa, dimana sebanyak 1.198.942 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) jiwa meninggal dunia.³ Angka tersebut menunjukkan bahwa korban jiwa yang meninggal akibat Virus Covid-19 terlampaui banyak, melampaui jauh dari jumlah penyebaran virus SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yang terjadi pada tahun 2003 silam, yakni sebanyak 8.100 (delapan ribu seratus) kasus.⁴

Di Indonesia sendiri, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan wabah Virus Corona-19 sebagai pandemi atau bencana sosial. Penetapan tersebut dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

³ Google Statistik, <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid> diakses tanggal 2 November 2020.

⁴ Mela Arnani, *Lebih Besar dari Wabah SARS pada 2003, Ini Alasan Virus Corona Lebih Sulit Diatasi*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/155400065/lebih-besar-dari-wabah-sars-pada-2003-ini-alasan-virus-corona-lebih-sulit?page=all> diakses tanggal 2 November 2020.

Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hal ini dikarenakan Virus Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Google Statistik, jumlah kasus akibat Virus Covid-19 di Indonesia per tanggal 02 November 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 410.088 (empat ratus sepuluh ribu delapan puluh delapan) jiwa, dimana sebanyak 13.869 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa meninggal dunia.⁵

Semakin tingginya tingkat penyebaran Virus Covid-19, membuat pemerintah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid-19 tersebut. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain pemberlakuan *physical distancing* (jaga jarak) dan *social distancing* melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia yang darurat Covid-19.

Pemberlakuan dan himbuan untuk melakukan *physical distancing* yang diterapkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid-19, tidak hanya diterapkan kepada masyarakat luas, tetapi juga terhadap masyarakat yang sedang menjalani masa pidana

⁵ Google Statistik, <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid&mid=%2Fm%2F03ryn> diakses tanggal 02 November 2020.

pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini latarbelakangi karena adanya desakan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mendesak otoritas pemerintah negara-negara agar membebaskan narapidana yang masuk ke dalam kategori rentan. Mereka yang masuk dalam kategori paling rentan adalah mereka yang sudah berusia lanjut, sedang dalam kondisi sakit, dan para pelanggar berisiko rendah. Alasan utama desakan PBB karena penjara-penjara kelebihan kapasitas dan tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk para narapidana dan petugas sipil. Hal tersebut dikhawatirkan menjadikan penjara sebagai episentrum baru penyebaran virus.⁶

Adanya desakan PBB kemudian membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 10 Tahun 2020). Selanjutnya, keputusan pembebasan narapidana tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran

⁶ Dewan Mahasiswa Justicia, 2020, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

Covid-19 (selanjutnya disingkat Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020).

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana yang ditetapkan di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan karena kondisi *overcrowded* (kepadatan jumlah penghuni) di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia, serta untuk menghemat anggaran negara.⁷ Sebab, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Virus Covid-19.

Pemberian kebijakan asimilasi bagi narapidana pasca Pandemi Covid-19 juga sebagai bentuk perwujudan atas jaminan hak-hak narapidana sebagai warga masyarakat yang dijamin oleh hukum. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

⁷ Bagian Latar Belakang Alinea ke-2 Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan adanya hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, dalam Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan menentukan :

Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Merujuk pada fokus kajian dalam tesis ini, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana⁸ dan anak didik pemasyarakatan⁹ dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa "**Narapidana adalah** terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan."

⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemberlakuan kebijakan asimilasi juga merupakan suatu bentuk perwujudan atas salah satu hak narapidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa hak narapidana antara lain “mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.” Pemberian asimilasi terhadap narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹¹

Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 menentukan bahwa :

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Selain itu, pemberian asimilasi terhadap narapidana anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

¹¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Adapun kebijakan pemberian asimilasi diberikan kepada narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.¹² Selanjutnya, sebagai dari Permenkumham No. 10 Tahun 2020, diterbitkan Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang memperpanjang kebijakan pemberian asimilasi bagi Narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Syarat pembebasan narapidana melalui asimilasi tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Mereka yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba,

¹² Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.¹³

Pada tanggal 1 April 2020 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan sebanyak 5.556 (lima ribu lima ratus lima puluh enam) narapidana di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.¹⁴ Adapun di Rumah Tahanan (Rumah Tahanan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Sulawesi Selatan, telah terdapat sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran Covid-19. Khususnya pada Lapas Kelas I Kota Makassar, berdasarkan data yang diperoleh per April 2020 telah terdapat sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang narapidana yang diberikan asimilasi, 4 (empat) orang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, serta 1 (satu) orang narapidana diberikan cuti bersyarat.¹⁵ Pembebasan narapidana ini diterapkan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tahanan di bawah tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana isi Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.

¹³ Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

¹⁴ Fauzan, *53 Napi Kelas I Makassar Bebas Demi Antisipasi Penyebaran Corona Covid-19*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4217092/53-napi-lapas-kelas-i-makassar-bebas-demi-antisipasi-penyebaran-corona-covid-19> diakses tanggal 02 November 2020.

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Robianto selaku Kepala Lapas Kelas I Kota Makassar, Lapas Kelas I Kota Makassar sedang memproses sedikitnya 130 (seratus tiga puluh) narapidana untuk diberikan asimilasi.¹⁶ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sudah 38.822 narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi per 20 April 2020. Perinciannya, 36.641 narapidana dibebaskan melalui program asimilasi, dan 2.181 narapidana lainnya dibebaskan lewat program integrasi. Sebanyak 36.641 narapidana yang bebas dengan program asimilasi terdiri dari 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Sedangkan, 2.181 narapidana yang bebas lewat program integrasi terdiri dari 2.145 orang dewasa dan 36 anak.¹⁷

Narapidana yang diberikan asimilasi bukan berarti bahwa narapidana tersebut telah dibebaskan sepenuhnya dari masa pidananya, melainkan narapidana asimilasi tetap wajib mendapatkan pengawasan dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 10 Tahun 2020 bahwa “Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.” Selanjutnya, di dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang salah satunya menegaskan bahwa : “memerintahkan Kepala Bapas melakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bagong Suyanto, *Napi Bebas Bersyarat Kembali Berulah*, <https://www.beritasatu.com/bagong-suyanto/opini/6749/napi-bebas-bersyarat-kembali-berulah>, diakses tanggal 02 November 2020.

pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang menjalankan asimilasi di rumah.”

Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁸ Bapas melalui pembimbing kemsarakatan mempunyai peran penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah dengan pengawasan secara khusus dan intensif. Pola bimbingan Bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemsarakatan adalah untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama menjalani asimilasi. Program bimbingan kepribadian dan kemandirian dilakukan melalui media daring guna mengurangi kegiatan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan selama pandemi Covid-19. Adapun kegiatan bimbingan tersebut bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana di samping menjadikan narapidana setelah bebas mutlak menjadi orang yang bertanggungjawab pada dirinya sendirinya dan masyarakat. Sedangkan, pola pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemsarakatan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memantau sejauh mana perkembangan narapidana yang bersangkutan agar tidak kembali melakukan kejahatan dan selalu dipantau keberadaannya.¹⁹

¹⁸ Pasal 1 angka 8 Permenkumham 10 Tahun 2020.

¹⁹ Muria News, *Pengawasan Narapidana Program Asimilasi*. <https://www.murianews.com/2020/09/16/195497/pengawasan-narapidana-program-asimilasi.html> diakses tanggal 1 Desember 2020.

Namun, dalam kenyataan yang terjadi, pemberian asimilasi terhadap memunculkan berbagai fenomena sosial, dimana pemerintah dipandang salah dalam kebijakan menerapkan kebijakan di tengah kondisi pandemi ini. Dikatakan demikian karena angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 % (sebelas persen). Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi terhadap narapidana menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan keamanan.²⁰

Pembebasan narapidana tersebut telah menjadi keresahan di tengah masyarakat karena saat ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebebasan melalui kebijakan asimilasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kompas.Com, sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mantan narapidana kembali melakukan kejahatan usai dibebaskan melalui program asimilasi.²¹ Kejahatan yang dilakukan oleh para mantan narapidana itu beragam. Beberapa di antaranya kembali

²⁰ Mohammad Anwar, *Jurnal : Asimilasi dan Peningkatam Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4 No. 1, 2020, Universitas Pamulang, Banten, hlm. 104.

²¹ Devina Halim, *Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asmilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi*, <https://nasiona.kompas.com/read/2020/05/25/20175091/terus-bertambah-kini-ada-135-napi-asimilasi-yang-tercatat-bikin-kejahatan> diakses tanggal 02 November 2020.

melakukan (residivis) pencurian dengan kekerasan, begal kendaraan bermotor, hingga pelecehan seksual.²²

Khususnya di Kota Makassar, kasus residivis tindak pidana oleh para mantan narapidana yang mendapatkan asimilasi juga terus terjadi. Dua narapidana dari Lembaga Permasyarakatan Kelas (Lapas) yang dilepaskan melalui asimilasi beberapa waktu lalu kembali ditangkap atas kasus pencurian dengan kekerasan (begal). Kedua mantan warga binaan Lapas Kelas I Makassar itu yakni Zulfikar 21 (dua puluh satu) tahun dan Khaerul Anwar 24 (dua puluh empat) tahun. Keduanya ditangkap oleh tim Resmob Polsek Panakkukang di lokasi persembunyian mereka di Jalan AP Pettarani V, Kota Makassar. Berdasarkan hasil interogasi, keduanya mengakui baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam melakukan aksinya, keduanya melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan terhadap korbannya dengan terus mengintai hingga keadaan menguntungkan atau saat situasi lengang. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menodong korbannya dengan senjata tajam. Kemudian, para pelaku langsung menghampiri korban dan menodongkan sebilah pisau ke perut korban dan mengambil ponsel genggam milik korbannya.²³ Adapun kasus lain ditemukan, dimana mantan narapidana bernama Faisal yang baru dibebaskan selama 10 (sepuluh) hari kembali ditangkap karena mencuri 4 (empat) bungkus rokok dan uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh

²² Relnaldo, Polri Sebut 27 Eks Napi Asimilasi Corona Bikin Kriminal Lagi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200421140903-12-495674/polri-sebut-27-eks-napi-asimilasi-corona-bikin-kriminal-lagi> diakses tanggal 02 November 2020.

²³ Amaluddin, *Mantan Napi Penerima Asimilasi di Makassar Ditangkap*, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN604jrk-mantan-napi-penerima-asimilasi-di-makassar-ditangkap> diakses tanggal 02 November 2020.

ribu rupiah) di sebuah warung. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, Faisal sebelumnya pernah ditangkap karena pernah ditemukan mencuri pada tahun 2018 di wilayah hukum Polsek Rappocini, yaitu pelaku membawa kabur uang tunai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dari sebuah rumah toko. Setelah menjalani masa hukuman, pelaku kembali berulah pada Mei 2019.²⁴

Beberapa kasus yang diuraikan di atas mewakili dari banyaknya kasus residivis tindak pidana yang terjadi pasca diterapkannya kebijakan asimilasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi menimbulkan potensi berupa timbulnya permasalahan baru yang berimplikasi pada masalah keamanan di tengah masyarakat. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Selain itu, peranan Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana dipandang kurang efektif mengingat banyaknya residivis tindak pidana yang terjadi.

Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu mantan narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Di samping itu, pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan narapidana kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi *Covid-19* akibat ketidakstabilan perekonomian suatu negara sebagai dampak langsung dari

²⁴ Sahrul Ramadhan, Diminta #Dirumahaja, Napi Rutan Makassar Malah Mencuri Lagi, Aduh! <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/diminta-dirumahaja-napi-rutan-makassar-malah-mencuri-lagi-aduh/3> diakses tanggal 02 November 2020.

Pandemi Covid-19, dimana hal ini tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Kebijakan asimilasi merupakan pisau bermata dua. Artinya, pada satu sisi, faktor kemanusiaan terhadap narapidana menjadi dorongan bagi Pemerintah untuk menerapkan asimilasi, namun di sisi lain, pemberian asimilasi yang menimbulkan terjadinya residivis tindak pidana dan meningkatnya jumlah kriminalitas justru mengancam keamanan masyarakat. Oleh karena itu, program asimilasi yang tidak dibarengi dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh Bapas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pidana ke depannya, khususnya terkait dengan kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi semua kalangan yang tidak hanya terbatas bagi praktisi hukum, namun juga terhadap

seluruh lapisan masyarakat dalam terkait dengan kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 serta implikasi yang ditimbulkan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap tulisan tentang **“Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19”** ditemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai hal tersebut. Namun, perlu ditegaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bukanlah merupakan hasil plagiat, melainkan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Jurnal “Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)” oleh Niyati Trisnawati, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020, Universitas Islam Malang.

Masalah yang dibahas adalah mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Hasil

penelitian menemukan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah: a) ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) narapidana memanfaatkan momen asimilasi dan integrasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; dan c) keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengharuskan adanya keluarga yang menjemput narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; b) melakukan sosialisasi melalui media sosial bahwa pemulangan narapidana tidak dipungut biaya apapun; c) melakukan kontrol terhadap narapidana dan anak yang bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19; dan d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kelurahan.

2. Jurnal "Analisis Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung" oleh Syahreza Arritama, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2019.

Masalah yang dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita ?

- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita?

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Hui seluruhnya dilaksanakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pemberian hak asimilasi hanya diberikan kepada narapidana tindak pidana umum dan tipikor dan program asimilasi telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang. Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung antara lain, masyarakat yang sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, lamanya pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya lembaga kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja narapidana.

3. Jurnal “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)”, oleh Enny Umronah, Universitas Widyagama, Malang, 2020.

Masalah yang dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi Covid-19 ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ?

Hasil penelitian menemukan bahwa peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan kedaruratan Covid-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi Lapas/Rutan yang *Overcrowded*, oleh karena itu aturan dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan di antaranya adalah klien baik secara jumlah maupun kesiapan menjalani pembimbingan dan pengawasan, kapasitas SDM PK yang terbatas, pengeluaran narapidana dan anak tidak didasarkan atas penelitian kemasyarakatan dan asesmen resiko residivis (RRI) dan Faktor Kriminogenik, pemanfaatan teknologi dan informasi, pengelolaan administrasi dan zona merah Covid-19.

Berdasarkan uraian-uraian atas menunjukkan bahwa antara penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 menunjukkan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaannya, yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Niyan Ati Trisnawati memilih lokasi penelitian pada LAPAS Perempuan Kelas IIA, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada Kelas I Makassar.

Perbedaan lainnya pada penelitian yakni penelitian yang dilakukan oleh Syahreza Arritama, memiliki antara penulis dengan oleh Syahreza Arritama membahas mengenai faktor-faktor penghambat asimilasi, namun terdapat perbedaan yakni penelitian penulis

menfokuskan pada pemberian asimilasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga fokus kajian mengacu pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, sedangkan pada penelitian Syahreza Arritama mengkaji tentang pemberian asimilasi secara umum, atau di dalam keadaan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19.

Adapun perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan Enny Umronah terletak pada subjek yang diteliti, yakni menfokuskan pada pemberian asimilasi terhadap anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada narapidana dewasa yang mendapatkan asimilasi pada Lapas Kelas 1 Kota Makassar yang kembali melakukan residivis setelah mendapatkan asimilasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *straf* yang disebut dengan istilah hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakamn terjemahan dari *recht*.²⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan sebagai berikut :

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁶

Adapun menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada pembuat delik. Selanjutnya, menurut Bambang Waluyo, pidana adalah sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuक्तinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.²⁷

²⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa yang diberikan kepada pelaku delik yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana telah ditentukan dalam aturan yang berlaku. Adapun yang dimaksud pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²⁸ Dengan demikian, kemudian memunculkan doktrin yang dibedakan atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa :

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tujuannya adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.²⁹ Hakikat dari pemidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan

²⁸ *Ibid*, hlm. 7.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 24-25.

pidana. Dalam filsafat pidana tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

- a. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana.³⁰

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat : kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dan dua coraknya;
- c. Tak adanya alasan pemaaf.³¹

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk mempidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

³⁰ M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Raka Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

³¹ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 222.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.³²

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus).³³

Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 25-26.

³³ *Ibid*, hlm. 44.

aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbukan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁴

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam konsep RUU KUHP, Sudarto berpendapat “bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat general prevention, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Kemudian dalam “tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat *reactive*, untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*even-wichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.³⁵

2. Pidana Penjara

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, terdapat 2 (dua) jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu lembaga (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata

³⁴ Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019.

³⁵ Samuel Arsheldon, dkk, *Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19*, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, hlm. 16.

tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi dua jenis pidana itu sungguh jauh berbeda.³⁶

Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, stelsel pidana penjara dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan sangat berat, yakni :

- 1) sebagai pidana alternatif dan pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP; dan
- 2) berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP.³⁷

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 (lima belas) tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut yakni dalam hal melakukan kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yakni sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih : (1) apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimum 20 (dua puluh) tahun (misalnya Pasal 104, 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2) KUHP); atau (2) dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 33.

³⁷ *Ibid*, hlm. 34.

dengan pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup (Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP)

- 2) Dalam hal terjadinya (1) pembarengan tindak pidana; atau (2) pengulangan tindak pidana; atau (3) kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 (lima belas) tahun, seperti Pasal 338, 365 ayat (3), 140 ayat (1) KUHP.³⁸

Bambang Waluyo mengemukakan beberapa hal yang sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *ius constituendum*, yaitu sebagai berikut : ³⁹

- a. Pidana penjara dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup; atau jika pemberatan tindak pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- c. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- d. Pelepasan bersyarat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 16-17.

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah melewati setengah dari pidana penjara yang telah dijatuhkan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan, yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut :
 - a) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
 - b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
- 3) Terpidana telah mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlahnya dianggap sebagai satu tindak pidana.
- 4) Pelepasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, kecuali jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena

tindak pidana); terhukum.⁴⁰ Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.⁴¹

Pengertian narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana adalah :

Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap narapidana wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemasyarakatan wanita maka penempatan narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memisahkan blok antara narapidana pria dengan blok narapidana wanita.

⁴⁰ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses tanggal 29 Oktober 2020.

⁴¹ Wahdaningsi, 2015, *Skripsi : Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 45.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana setiap orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Seorang dengan status narapidana harus menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibimbing dan dibina baik seumur hidup ataupun selama waktu tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 13 KUHP, narapidana penjara dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelas I, yaitu narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
- 2) Kelas II, yaitu :
 - a. bagi narapidana penjara yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut di atas;

- b. bagi narapidana yang dipenjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - c. bagi narapidana yang sementara yang karena alasan-alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dari kelas III.
- 3) Narapidana Kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain. Menurut Pasal 55 Peraturan Kepenjaraan, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila ia telah menjalani pidananya sepertiga atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.⁴²

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan). Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara juga dapat dilakukan di

⁴² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 37.

luar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana yang dipidana selama seumur hidup, narapidana wanita, dan narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.⁴³

Selain adanya kewajiban untuk menjalankan pekerjaan tertentu, narapidana juga memiliki beberapa hak yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:⁴⁴

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;

⁴³ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁴ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74.

- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah mengatur mengenai hak-hak narapidana antara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut.⁴⁵ Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

⁴⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

C. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.⁴⁶ Terpidana penjara atau narapidana yang menjalani pidananya di rumah penjara, kini dinamakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.” Sedangkan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terdapat narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik tersebut adalah prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat bagi terpidana untuk menjalani pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang

⁴⁶ Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang, hlm. 1.

melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa :⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu bahwa pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “ Tuna Warga ”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para

⁴⁷ Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Almunir, Bandung, hlm. 15.

⁴⁸ <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Selanjutnya, menurut Adi Sujatno, menyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana di dalam Lapas, antara lain : ⁴⁹

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan

⁴⁹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 13-14.

sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁵⁰

D. Asimilasi

1. Pengertian dan Landasan Hukum Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam Pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan asimilasi baik terhadap narapidana dewasa maupun narapidana anak dilaksanakan dirumah dengan bimbingan dan

⁵⁰ Mr UPT Perpus 2, 2010, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Pradilan Pidana*, <http://eprints.undip.ac.id/13264/>, hlm. 1.

⁵¹ Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

pengawasan Bapas.⁵² Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat.⁵³

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi dilakukannya asimilasi terhadap narapidana, antara lain :

- a) Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi

⁵² Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁵³ Edward Omar Sharif Hiariej, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/#_ftn14 diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

- e) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan
- f) Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Syarat Pemberian Asimilasi

Pasal 44 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menentukan bahwa :

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Selanjutnya, di dalam Pasal 45 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menentukan lebih lanjut sebagai berikut :

- (1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:
 - a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Persyaratan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :⁵⁴

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

⁵⁴ Pasal 46 ayat (1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.⁵⁵

Di dalam Pasal 48 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga telah menentukan persyaratan asimilasi bagi anak yang menegaskan bahwa :

Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pemberian asimilasi bagi anak dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :⁵⁶

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. salinan register F dari Kepala LPKA;

⁵⁵ Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁵⁶ Pasal 49 ayat (1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- e. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
- f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1. Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Terkait dengan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang tujuannya adalah upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, yakni sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adapun syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam

Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ditentukan sebagai berikut :

- (1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- (2) Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.

Bagi narapidana anak, Pasal 3 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menentukan sebagai berikut :

- (1) Asimilasi anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- (2) Anakyang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut : ⁵⁷

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
 - 1) Narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 2) Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

⁵⁷ Niyati Trisnawati, *Jurnal* : Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020, Universitas Islam Malang, hlm. 1769.

- 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 - 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:
- 1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
 - 2) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
 - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga Negara asing;
 - 4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

E. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Korona Virus 2019 (Bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, singkatan dari Covid -19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.⁵⁸ *World Health Organization* (WHO)

⁵⁸ Wikipedia, Pandemi Covid-19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses tanggal 31 Oktober 2020.

mendefinisikan Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19. Sedangkan, Covid -19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.⁵⁹

Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁶⁰ WHO (*World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.⁶¹ Hingga 17 September 2020, lebih dari 29.864.555 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 940.651 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.317.519 orang sembuh.⁶²

⁵⁹ *World Health Organization*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

⁶² Wikipedia, Pandemi Covid-19, https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses tanggal 31 Oktober 2020.

Orang dapat tertular Covid-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Covid-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi Covid-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, sesuai dengan protokol kesehatan, diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.⁶³

Di Indonesia, jumlah masyarakat yang terkena Covid-19 termasuk ke angka yang lumayan tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada *website* Satgas Penanganan Covid per tanggal 29 Oktober 2020, jumlah manusia yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah sebanyak 404.048 (empat ratus empat ribu empat puluh delapan) orang, dimana 329.778 (tiga ratus dua puluh

⁶³ *World Health Organization*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan orang), dan 13.701 (tiga belas ribu tujuh ratus satu orang) meninggal dunia.⁶⁴

Sejak semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Salah satunya, yakni Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan PSBB antara lain:⁶⁵

- 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- 2) Pembatasan kegiatan keagamaan;
- 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya;
- 5) Pembatasan moda transportasi; dan
- 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

⁶⁴ Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, *Jumlah Pasien Sembuh Dari Covid-19 Terus Bertambah*. <https://covid19.go.id/p/berita/jumlah-pasien-semuh-dari-covid-19-terus-bertambah-menjadi-329778-orang> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

⁶⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia, *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19*. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

Di dalam bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dimana Kemenkumham RI telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.⁶⁶

F. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.⁶⁷ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Di dalam teori absolut, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁶⁸

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi kemudian membagi teori absolut atas

5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut : ⁶⁹

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moral filosofie)*.
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
2. Pembalasan “bersambut” (*dialektis*).
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*aesthetisch*).
Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama)
Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 158.

⁶⁹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 59-60.

siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷⁰ Menurut J. Andenas :

Teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foimt of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori *reduktif*).⁷¹

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

⁷⁰ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁷¹ *Ibid.*

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afcsbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetereing/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*onsbadelijk maken*).

Oleh karena itu, dapat dilakukan teknik pencegahan yang terbagi atas 2 (dua) poin yakni pencegahan umum dan pencegahan khusus :

1. Pencegahan Umum (*general preventive*)

Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana itu.

2. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan nyata.⁷²

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan

⁷² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162.

pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Grotius menyatakan bahwa :

Teori gabungan ini sebagai pembedaan berdasarkan keadilan absolute, "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*peniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.⁷³

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Pakar pendukung teori gabungan pertama ini adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud untuk melindungi tata tertibu hukum sebab hukum pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.

b. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁷³ H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia, Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta. hlm. 32.

Pendukung teori ini adalah Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu harus terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah perlindungan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁷⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵

Selanjutnya, menurut Shant Dellyana mengemukakan sebagai berikut :⁷⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan

⁷⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 166-167.

⁷⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 5.

⁷⁶ Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 32.

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikat penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Shant Dellyana menambahkan bahwa penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁷⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bagirmanan, bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga masyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 34.

di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁸

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarafkepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷⁹ Kebudayaan mempunyai

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 37.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 60.

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

G. Kerangka Pikir

Kebijakan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 muncul karena adanya desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak otoritas pemerintah negara-negara agar membebaskan narapidana yang masuk ke dalam kategori rentan, yakni mereka yang sudah berusia lanjut, sedang dalam kondisi sakit, dan para pelanggar berisiko rendah. Alasan utama desakan PBB karena penjara-penjara kelebihan kapasitas dan tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk para narapidana dan petugas sipil yang dapat menjadikan penjara sebagai episentrum baru penyebaran virus.


Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mengatur mengenai ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2020, di mana saat ini telah diperbaharui dengan Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020 dengan masa berlaku sampai 30 Juni 2021.

Di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 maupun dalam Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020 ditentukan bahwa kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 dilakukan dengan pemberian

pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan Kelompok Masyarakat (Pasal 17 Permenkumham RI No. 32 Tahun 2020). Namun, di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab terhambatnya kebijakan asimilasi khususnya pada Lapas Kelas I Kota Makassar yang menjadikan kebijakan asimilasi menjadi kurang maksimal. Kurang maksimalnya kebijakan asimilasi kemudian menimbulkan dampak negatif, yakni meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat, di mana narapidana asimilasi kembali melakukan tindak pidana.

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi, antara lain, faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor yang dikemukakan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis yang tujuannya adalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang diteliti, yang pada akhirnya dapat memberikan keseimbangan hukum atas kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Kebijakan adalah usaha pemerintah dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Dalam hal ini kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana.
2. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkannya pada kehidupan masyarakat.
3. Narapidana adalah seorang terpidana yang mendapatkan pidana berupa perampasan kemerdekaan baik seumur hidup ataupun dengan jangka waktu tertentu.
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana untuk menjalani masa pidananya dan sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan bimbingan dan binaan kemasyarakatan.
5. Pandemi Covid-19 adalah wabah global yang diakibatkan oleh Corona Virus-19 yang dapat menular dari kontrak langsung antarsesama manusia yang rentan membahayakan nyawa manusia.
6. Pembinaan dan pengawasan narapidana adalah bagian dari syarat asimilasi yang harus dilakukan oleh narapidana yang dibebaskan karena asimilasi dengan bantuan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
7. Faktor hukum adalah mengacu pada segala ketentuan yang mengatur tentang kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

Covid-19. Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

8. Faktor aparat penegak hukum adalah aparat yang berwenang di dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana. Dalam hal ini mengacu pada peran Bapas dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pada narapidana asimilasi.
9. Faktor sarana dan prasarana adalah seluruh hal yang berkaitan hal-hal yang menunjang terlaksanakannya pembinaan dan pengawasan dalam asimilasi terhadap narapidana.
10. Faktor masyarakat adalah berkaitan mengacu pada narapidana yang diberikan asimilasi pasca covid-19.
11. Faktor kebudayaan adalah berkaitan dengan budaya masyarakat dalam suatu wilayah, dalam hal ini kebudayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.